



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR  
DAN PENGENDALIAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa untuk melestarikan dan menjaga fungsi air, maka diperlukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Air;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian air limbah di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN AIR  
LIMBAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

6. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan/atau fungsi ekologis.
7. Air adalah semua air di atas permukaan dan di bawah permukaan, kecuali air laut dan air fosil.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
9. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
10. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
11. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
12. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
13. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.
15. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan hotel.
18. Air limbah non domestik adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik.

19. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
20. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya dengan melestarikan atau mengendalikannya.
- (2) Pengendalian air limbah dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

### **Pasal 3**

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, menjaga dan memperbaiki kualitas air agar air pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah dilakukan untuk setiap air limbah yang dibuang pada sumber air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wadah air yang terdapat di atas permukaan.

## **BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR**

### **Bagian Kesatu Wewenang**

### **Pasal 5**

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan upaya pengelolaan kualitas air di Daerah.

- (2) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
  - b. pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air;
  - c. menetapkan status mutu air;
  - d. menetapkan kelas air; dan
  - e. menetapkan daya tampung beban pencemaran.

## **Bagian Kedua Pendayagunaan air**

### **Pasal 6**

- (1) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.
- (2) Penyusunan rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat dan keberlanjutan kehidupan ekosistem dalam sumber air.
- (3) Setiap kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pemanfaatan atau penggunaan sumber air harus mendapatkan persetujuan Walikota.
- (4) Penyusunan rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Pemantauan Kualitas Air**

### **Pasal 7**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.

### **Bagian Keempat Penetapan Status Mutu Air**

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas air dan status mutu air pada bagian hulu sumber air.
- (2) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

### **Bagian Kelima Penetapan Kelas Air**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan kelas air pada sumber air yang berada di daerah.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keenam Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air**

#### **Pasal 10**

- (1) Walikota berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu air;
  - b. baku mutu air; dan
  - c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besaran kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

#### **Pasal 11**

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air;
  - b. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian air limbah;
  - c. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
  - d. penentuan mutu air sasaran.
- (2) Walikota dapat menetapkan baku mutu air limbah apabila hasil analisa daya tampung beban pencemaran telah terlampaui.

### **Pasal 12**

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
  - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
- (3) Walikota menyampaikan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

## **BAB V PENGENDALIAN AIR LIMBAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam melakukan pengelolaan kualitas air, Walikota berwenang melakukan pengendalian air limbah.
- (2) Pengendalian air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
  - b. menetapkan Izin Pembuangan Air Limbah; dan
  - c. menetapkan Rencana Induk SPAL.

### **Bagian Kedua Penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah**

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana Induk SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c memuat kebijakan penyelenggaraan SPAL.

- (2) Kebijakan Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan:
  - a. air limbah domestik; dan
  - b. air limbah non domestik.
- (3) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa sistem terpusat dan/atau setempat.

### **Pasal 15**

- (1) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan SPAL terpusat, maka setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyambungkan SPAL setempat dengan jaringan SPAL terpusat.
- (2) Terhadap proses pengelolaan air limbah yang dilaksanakan pada SPAL terpusat milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Kewajiban memiliki Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro.
- (4) Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, maka harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 17**

- (1) Masa berlaku Izin Pembuangan Air Limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.
- (3) Apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha/kegiatan, maka pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib mengajukan Izin Pembuangan Air Limbah baru.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian Air Limbah Bagi**  
**Usaha dan/atau Kegiatan Mikro**

**Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro dapat diberikan Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan permohonan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro yang mengajukan atau tidak mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk melakukan pengelolaan air limbah.

**Pasal 19**

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian air limbah oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Walikota melakukan pembinaan antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian air limbah.

### **Bagian Ketiga Kelembagaan**

#### **Pasal 20**

Dalam mendukung pelaksanaan SPAL, Walikota membentuk lembaga pengelola air limbah.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah dapat bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

### **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 22**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berhak :

- a. berperan serta dalam proses pengolahan air limbah;
- b. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana Pemerintah Daerah dalam pengendalian air limbah;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran;
- d. menyampaikan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran;
- e. mengikuti pelatihan, forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam hal pengendalian air limbah;
- f. memperoleh insentif dan/atau disinsentif atas pelaksanaan pengolahan air limbah; dan/atau
- g. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengendalian air limbah.

**Pasal 23**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah;
- b. menaati kebijakan pengendalian air limbah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memiliki perizinan bagi yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan;
- d. mentaati persyaratan yang tercantum dalam perizinan; dan
- e. memelihara SPAL setempat.

**Pasal 24**

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah juga wajib untuk:

- a. membuat rencana penanggulangan pencemaran air;
- b. melakukan penanggulangan dan pemulihan;
- c. menaati kewajiban yang melekat pada Izin Pembuangan Air Limbah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada walikota melalui badan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

**Pasal 25**

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah dilarang:

- a. melakukan pengenceran air limbah;
- b. membuang air limbah ke air atau sumber air yang melebihi baku mutu air limbah;
- c. membuang air limbah ke media lingkungan di luar lokasi yang ditetapkan;
- d. membuang air limbah secara langsung tanpa melakukan pengolahan; atau
- e. membuang air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan produk rekayasa genetika.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah.
- (2) Pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;
  - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
  - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
  - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
  - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
  - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah; dan/atau
  - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

#### **Pasal 27**

Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan menengah antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian air limbah.

### **Pasal 28**

Walikota melakukan pembinaan terhadap pengendalian air limbah dari limbah rumah tangga antara lain melalui :

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septiktank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah pada sumber air dari limbah rumah tangga.

### **Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 30**

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap :
  - a. pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
  - b. persyaratan teknis pengendalian air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota; dan/atau
  - c. pengelolaan air limbah oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan PPLHD dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLHD berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. memeriksa instalasi dan atau perpipaan air limbah;
  - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
  - i. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
- a. laporan pelaksanaan penataan persyaratan yang tercantum dalam izin yang disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. pemeriksaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. hasil pembinaan pengelolaan air limbah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN AIR**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat memberikan pengaduan atau informasi kepada Walikota atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (3) Lurah dan/atau Camat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan cara antara lain:
  - a. menghadap dan melapor secara langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
  - b. melalui telepon.
- (3) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui antara lain:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengaduan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.
- (5) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib mencatat :
- a. tanggal pelaporan;
  - b. waktu dan tempat;
  - c. peristiwa yang terjadi;
  - d. sumber penyebab; dan/atau
  - e. perkiraan dampak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 33**

Walikota atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab serta Lurah dan/atau Camat wajib merahasiakan identitas pengadu dan/atau menjamin kerahasiaan data pengaduan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 34**

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah; dan/atau
  - d. pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan

**BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian air limbah di Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Nopember 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOREG                      PERATURAN                      DAERAH                      KOTA                      SURABAYA**  
**NOMOR 357-11/2016.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**IRA TURSILOWATI, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN  
AIR LIMBAH**

**I. UMUM**

Air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan merupakan sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk melestarikan dan menjaga fungsi air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka diperlukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Hal ini berarti penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa datang. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi dan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pemulihan kualitas air yang tercemar, kemungkinan akan memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan nilai kemanfaatan finansial daripada kegiatan yang menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan definisinya, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Dalam hal baku mutu air untuk tiap-tiap kelas air di Daerah berpedoman pada baku mutu air yang berlaku secara nasional. Dengan baku mutu air pada sumber air tersebut dan memperhatikan kondisi sumber-sumber air di Daerah, akan dapat dihitung berapa beban pencemar yang dapat ditanggung oleh air penerima sehingga sumber-sumber air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air dari usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang limbah cairnya ke dalam sumber-sumber air. Pencemaran lingkungan hidup dan/atau pencemaran air akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung beban pemulihannya.

Dengan adanya perkembangan kegiatan usaha dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air perlu ditinjau kembali.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka upaya penyelamatan lingkungan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan kualitas dan pengendalian air limbah pada sungai yang berada di Daerah.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumber air meliputi sumber air permukaan. Persetujuan Walikota ditetapkan dalam bentuk rekomendasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Ayat (1) :

Pembagian kelas didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkat mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air.

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air.

Setiap kelas air mensyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan baku mutu air dapat dilakukan apabila hasil analisis daya tampung beban pencemaran pada setiap sungai yang berada di dalam Daerah dan merupakan anak dari sungai lintas daerah telah terlampaui.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro yang tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Paksaan pemerintahan dapat berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan;
- b. Pemindahan sarana produksi;

- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8**

---